

Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Sistem Administrasi Hukum Umum Sebagai Pemegang Jaminan Fidusia

***Sadida Amalia Izzatul Haq¹, Aminah²**

^{1,2}Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto No.13, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
*sadidaamalia4@gmail.com

ABSTRACT

One of the most important forms of collateral in Indonesia's financial sector is fiduciary security. When a debtor defaults on their payments, the civil law system gives creditors the authority to seize assets in order to get their money back. In order to guarantee that fiduciary certificates are legally legitimate, it is necessary to register them via the General Legal Administration System (AHU), as stated in Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security. On the other hand, notaries often cause delays in the registration procedure, which may impact creditors' rights and result in legal ramifications for the notaries themselves. The purpose of this research is to look at how the law protects creditors when notaries are late with registering fiduciary securities and what that means for their legal liability. The study examines applicable statutes, case law, and legal theories from a normative juridical perspective. According to the results, creditors risk having their preferred rights to the collateral object eroded and debtors' chances of abusing the fiduciary object increased if the registration process takes too long. Thus, in order to preserve creditors' legal rights, notaries must guarantee correct adherence to fiduciary registration processes.

Salah satu bentuk jaminan yang paling penting di sektor keuangan Indonesia adalah jaminan fidusia. Ketika debitur gagal membayar, sistem hukum perdata memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menyita aset untuk mendapatkan uang mereka kembali. Untuk menjamin bahwa sertifikat fidusia sah secara hukum, maka perlu didaftarkan melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU), seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di sisi lain, notaris sering kali melakukan keterlambatan dalam prosedur pendaftaran yang dapat berdampak pada hak-hak kreditur dan berakibat pada konsekuensi hukum bagi notaris itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum melindungi kreditur ketika notaris terlambat melakukan pendaftaran jaminan fidusia dan apa akibatnya terhadap tanggung jawab hukum notaris. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, kasus-kasus, dan teori-teori hukum dari perspektif yuridis normatif. Hasilnya, kreditur berisiko hak preferennya atas benda jaminan terkikis dan peluang debitur untuk menyalahgunakan benda jaminan fidusia meningkat jika proses pendaftarannya terlalu lama. Oleh karena itu, untuk menjaga hak-hak hukum kreditur, notaris harus menjamin ketaatan proses pendaftaran fidusia.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Pendaftaran, Notaris, Kreditur dan Perlindungan Aturan.

A. PENDAHULUAN

Agunan tersebut memiliki karakter tambahan atau diutamakan dibandingkan dengan kreditur lainnya apabila agunan yang diberikan dalam kapasitas fidusia adalah barang atau produk milik peminjam. Setelah dibuatnya perjanjian kredit, perjanjian utama yang berkaitan dengan jaminan fidusia ini dipandang sebagai dokumen tambahan. Jenis suatu barang menentukan cara pembebanan agunan tersebut apabila dijadikan agunan pinjaman. Hak Tanggungan akan dilaksanakan apabila agunan tersebut berupa barang tidak bergerak, seperti tanah. UUJF digunakan untuk mengikat, namun apabila barang yang dimaksud adalah barang bergerak (Ayu Winarsasi, 2019). Dengan demikian, fidusia merupakan salah satu jenis lembaga agunan yang dapat digunakan baik terhadap barang bergerak maupun barang pribadi yang tidak dibebani hipotik. Menurut Adams dan Runkle (2000), lembaga fidusia yang diatur dalam UUJF adalah akad fidusia cum creditore, yaitu adanya jaminan dengan Amanah yang dibebankan pada barang bergerak yang bersifat fidusia. Dalam UUJF, istilah "fidusia" digunakan untuk menggambarkan suatu proses hubungan hukum dalam bisnis yang mengandalkan asas saling membantu dan itikad baik dari kedua belah pihak. Hal ini didukung oleh fakta bahwa perjanjian fidusia selalu memuat konsep jaminan, dan bahwa penerima perjanjian tersebut sering kali tidak memiliki kendali atas objek jaminan, meskipun faktanya benda yang bergerak menimbulkan risiko yang signifikan. (Subekti Hadi dan Nynda Fatmwati Octarina, 2024)

Sistem keuangan Indonesia sangat bergantung pada jaminan fidusia, salah satu bentuk janji kebendaan. Kreditur memiliki hak prioritas berdasarkan hukum perdata berdasarkan jaminan fidusia untuk mendapatkan pembayaran dari hasil eksekusi objek agunan jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Untuk memberikan pengaturan yang jelas dan melindungi kreditur, sistem ini diuraikan secara menyeluruh dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) (Salim HS, 2016). Bagian penting dari sistem keuangan Indonesia adalah jaminan fidusia. Dalam hal debitur tidak mampu memenuhi komitmen keuangannya, kreditur dilindungi oleh jaminan fidusia, yang memberikan hak prioritas pada barang yang dijamin (Ayu et al., 2019).

Untuk dapat menguasai sertifikat fidusia, maka jaminan tersebut harus didaftarkan di Kemenkumham dengan menggunakan sistem AHU, sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Kepentingan Sendiri (UUJF). Menurut Saputra (2021), dengan sertifikat ini kreditur dapat menghindari proses peradilan di luar pengadilan dan dapat langsung melaksanakan tujuan fidusia karena sertifikat ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Hal ini menguntungkan kreditur karena memungkinkan eksekusi barang jaminan dapat dilakukan tanpa adanya putusan

pengadilan lebih lanjut (Herlina, 2020). Hak kreditur untuk mendapatkan perlindungan hukum bertumpu pada prosedur pendaftaran.

Salah satu masalah utama dalam penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah lamanya waktu yang dibutuhkan notaris untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Tujuan utama dari pengaturan jaminan fidusia dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur dalam kapasitasnya sebagai pemegang fidusia. Kreditur terkadang kehilangan hak istimewanya atas objek fidusia karena keterlambatan sertifikasi oleh notaris, yang mana hal ini sering terjadi dalam kenyataan.

Penundaan ini, kata R. Sesung dan Rina (Sesung, 2018), mengurangi efektivitas perlindungan bagi kreditur dan menciptakan ambiguitas aturan. Dokumentasi kreditur yang tidak memadai, kesalahan administratif notaris, atau masalah teknologi dengan sistem AHU Online semuanya merupakan penyebab potensial keterlambatan pendaftaran fidusia. Tidak segera menerbitkan sertifikat fidusia merupakan konsekuensi dari skenario ini, yang melemahkan perlindungan aturan bagi kreditur dan mungkin memiliki konsekuensi besar bagi notaris dalam hal peraturan. Ketika keterlambatan penerbitan sertifikat fidusia mencegah kreditur untuk segera mengeksekusi objek fidusia, situasinya menjadi lebih sulit. Selain itu, debitur sering menggunakan celah hukum untuk mentransfer aset fidusia ke pihak luar sebelum penyelesaian pendaftaran (Herlina, 2020). Lebih lanjut, seperti yang ditunjukkan oleh Dewi Suryandari Wieke (Suryandari, 2018), prosedur eksekusi agunan menjadi lebih rumit jika terjadi wanprestasi debitur karena keterlambatan persetujuan kustodian. Untuk memperoleh hak, yang seharusnya dapat dilakukan hanya dengan sertifikat wali yang sah, terkadang kreditur harus melalui pengadilan.

Penelitian sebelumnya telah meneliti doktrin yang relevan; penelitian ini akan membangun karya tersebut dengan membahas signifikansi penelaahan lebih jauh peran peraturan notaris dalam penundaan pendaftaran jaminan fidusia dan dampak penundaan tersebut terhadap kreditur. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti peran notaris dalam penundaan yang dilindungi aturan dalam pendaftaran janji fidusia. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif yang berfokus pada pemeriksaan teori aturan, peraturan UU, dan kasus terkait. Baik sumber informasi primer maupun sekunder dipertimbangkan untuk proyek ini. Sumber primer adalah UUF dan UU Notary Position, sedangkan sumber sekunder meliputi literatur aturan, publikasi ilmiah, dan makalah resmi lainnya. Untuk meningkatkan perlindungan aturan bagi konsumen dan menjaga profesionalitas notaris dalam pekerjaan mereka, penelitian ini diantisipasi untuk memberikan pendekatan akademis dan praktis untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah penundaan pendaftaran fidusia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian norma peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab peraturan notaris dalam keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia dan dampaknya terhadap perlindungan peraturan bagi kreditor. Penelitian normatif dipilih karena permasalahan yang diteliti terkait dengan peraturan yang diatur dalam UU, doktrin peraturan, dan putusan pengadilan yang relevan (Suteki dan Galang Taufani, 2018). Penelitian ini menitikberatkan pada norma peraturan yang terdapat dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan peraturan pelaksanaan terkait lainnya, Penerapan peraturan tentang penggunaan sistem AHU Online untuk pendaftaran kewajiban fidusia di Kemenkumham, kewajiban notaris dalam memenuhi tanggung jawab pendaftaran fidusia, dan akibat peraturan yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban tersebut.

Penelitian ini terutama bersumber dari sumber-sumber primer yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran jaminan fidusia, seperti UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sumber data sekunder tentang tugas notaris dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan kreditor meliputi terbitan-terbitan ilmiah, esai-esai, dan doktrin-doktrin peraturan perundang-undangan yang ditulis oleh para ahli di bidangnya. Studi dokumen dan telaah pustaka (riset kepustakaan) digunakan untuk mengumpulkan data. Teori peraturan perundang-undangan, asas-asas peraturan perundang-undangan, norma-norma peraturan perundang-undangan, dan aspek-aspek doktrin peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti menjadi dasar instrumen penelitian yang berbentuk pedoman analisis dokumen. Data yang diperoleh dikaji dengan menggunakan metodologi analisis kualitatif. Informasi tersebut diberikan oleh Yati Nurhayati dan rekan-rekannya pada tahun 2021.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Notaris atas Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata Latin "*fides*," yang berarti kepercayaan. Hubungan antara orang yang berutang (otorisasi) dan orang yang memberikan kredit (*endorser*) dibangun atas kepercayaan, seperti yang tersirat dari namanya. Berikut ini adalah komponen utama tugas fidusia: Pertama, pemegang fidusia bukanlah pemilik agunan; kedua, pemegang fidusia hanya dapat menjual agunan jika debitur wanprestasi; ketiga, setelah utang dilunasi, objek fidusia harus dikembalikan kepada pemberi; dan keempat, jika penjualan barang gadai menghasilkan lebih banyak uang

daripada utangnya, uang tambahan harus dikembalikan kepada pemberi gadai. Lebih jauh, berdasarkan struktur UU ini, kondisi berikut harus dipenuhi agar pengalihan hak menjadi sah: (1) Suatu perjanjian dapat dinegosiasikan. (2) Dasar hukum untuk pengalihan hak. (3) Kekuasaan untuk memberikan pengaruh pada bentuk fisik individu yang mengalihkan komoditas. suatu cara pemindahan tertentu, seperti *constitutum posesorium* untuk barang berwujud atau *cession* untuk piutang. (Yasir, 2016)

Dalam akseptasi fidusia, pihak yang memegang kendali atas objek agunan diberi kewenangan untuk mendelegasikan kendali atas objek tersebut. Perlu dicatat bahwa kewenangan ini tidak boleh sama dengan kehendak pihak yang memegang kendali, karena hal ini secara tegas dilarang dalam perjanjian fidusia. Pemberi fidusia juga memberikan sebagian tanggung jawab kepada penerima fidusia untuk membayar kembali pinjaman melalui penjualan objek agunan, yang berkaitan dengan pengalihan *constitutum posesorium*. Risono (2019)

Meskipun Indonesia telah lama mengakui kewajiban fidusia, namun peraturan UU tersebut baru berlaku pada era 1999, yaitu pada saat UU Jaminan Fidusia mulai berlaku pada tanggal 30 September 1999 dan diterbitkan sebagai bagian dari UU Nomor 168 era 1999. Dengan memahami praktik dan permasalahan praktis yang ada saat ini, kita akan lebih memahami ketentuan UU Jaminan Fidusia yang tidak muncul begitu saja, melainkan berkembang sebagai respons terhadap tuntutan dan pelaksanaan praktik fidusia yang berlaku selama ini. “Jaminan fidusia adalah pengalihan hak milik atas suatu benda berdasarkan kepercayaan dengan ketentuan bahwa hak milik atas benda yang dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda tersebut,” demikian bunyi Pasal 1 UU Jaminan Fidusia yang mengatur batasan dan pengertian sebagai berikut. Dengan adanya jaminan fidusia, Penerima Fidusia mempunyai prioritas terhadap kreditor lain dalam hal pelunasan utang tertentu, dan Pemberi Fidusia tetap menguasai setiap barang bergerak maupun tidak bergerak (termasuk bangunan) yang tidak dapat dibebani hipotik (lihat UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan). Menurut Winterno (2013).

Pasal 4 Peraturan Otoritas Nomor 21 Tahun 2015 tentang Biaya dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Serta Formulir Pembuatannya menyatakan bahwa “Sampaikan kepada Menteri dokumen sebagai berikut: permohonan izin pemberian jaminan fidusia, permohonan perubahan atau revisi sertifikat jaminan fidusia yang telah ada, dan surat pemberitahuan pencabutan sertifikat jaminan fidusia kepada Menteri. Berikut ini yang dimaksud dengan informasi yang harus dicantumkan dalam format permohonan adalah sebagai berikut: a.) Nama pihak yang memberi dan menerima jaminan fidusia; b.) Informasi mengenai tanggal, nomor akseptasi Jaminan Fidusia, serta nama dan tempat tinggal notaris; c.) Informasi pokok mengenai perjanjian yang memberikan jaminan fidusia; d.) Uraian tentang hal yang menjadi tanggung jawab fidusia untuk dilindungi; e.) Nilai barang yang menjadi pokok

jaminan fidusia; dan f. Nilai objek yang dijamin. Batas akhir pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia adalah tiga puluh hari sejak tanggal akta jaminan. Komponen-komponen berikut akan dicantumkan dalam bukti pendaftaran pemohon apabila semua persyaratan terpenuhi: a.) nama pemohon; b.) nama kantor sertifikasi fidusia; c.) jenis pelaksanaan; dan f.) biaya pendaftaran fidusia.(Ariawan & Putrawan, 2022)

Bahasa Indonesia: Setelah pemohon membayar biaya administrasi pendaftaran, pendaftarannya akan dicatat secara elektronik. Seorang fidusia dikatakan telah memasuki dunia ini pada saat pendaftaran media elektroniknya. Setelah mendaftar, pemohon memiliki pilihan untuk mencetak dokumen secara online, yang dapat menjadi bukti pendaftaran Fidusia. Masyarakat seharusnya dapat mengakses informasi tentang status barang yang dijadikan objek jaminan Fidusia, dan salah satu caranya adalah dengan mendaftarkannya. (Sianipar dkk., 2020) Menurut Munir Fuady, ada beberapa tujuan utama dari sistem identifikasi jaminan fidusia. Di antaranya: 1.) memperjelas aturan bagi para pihak yang berkepentingan, khususnya kreditor lainnya, terhadap hal-hal yang telah berkembang menjadi objek yang diberi janji fidusia; 2.) menegaskan bahwa kreditor yang menerima jaminan fidusia memiliki jaminan yang sah; 3.) memberikan perlakuan khusus kepada kreditor yang telah menerima kewajiban fidusia, karena mereka masih memegang aset yang dijamin, sesuai dengan konsep kepercayaan; 4.) memenuhi prinsip transparansi dalam sistem jaminan fidusia. Menurut Putra (2019),

Perlu dicatat bahwa dalam jaminan fidusia, dokumen jaminan dan pusat jaminan harus didaftarkan. Menurut Rachmadi Usman, persetujuan ikatan jaminan dan pendaftaran objek jaminan merupakan proses yang berbeda. Pendaftaran objek jaminan tidak serta merta mengikat objek jaminan tersebut pada kewajiban fidusia. Jika nama debitur digunakan untuk menggambarkan objek jaminan, maka hak-hak kreditor sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian jaminan harus dicatat di samping objek jaminan dalam pendaftaran objek dan ikatan jaminan. Namun pada kenyataannya, selalu ada kendala ketika mencoba mendaftarkan jaminan fidusia, khususnya untuk pinjaman jangka pendek. Kreditor bertanggung jawab untuk mendaftarkan berdasarkan Pasal 13 ayat 1 UU Kewajiban Fidusia, meskipun proses ini mungkin memakan waktu dan biaya karena tugas administratif, antrean, atau biaya pendaftaran. Debitur mungkin menghadapi kesulitan keuangan lebih lanjut jika biaya pendaftaran terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai jaminan.

Karena jaminan fidusia belum efektif secara hukum sampai jaminan tersebut didaftarkan, maka kendala-kendala tersebut berpotensi merugikan kreditor. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala tersebut, maka diterapkanlah sistem identifikasi daring. Sebagaimana disebutkan dalam pengantar Pendaftaran Fidusia, sistem tersebut mengalami kendala dalam memberikan layanan satu hari karena keterbatasan sumber daya ketika pendaftaran dilakukan secara manual. Oleh karena

itu, sebagai upaya untuk meningkatkan keterbukaan dan efisiensi, maka diterapkanlah sistem pendaftaran secara elektronik (daring).Peneliti Widyawati dkk. (2023)

Saat ini, PP tentang Pendaftaran Fidusia mengatur sistem pendaftaran secara online, yang diawali dengan Surat Edaran Direktur Utama AHU Nomor AHU-06.OT.03.01 Periode 2013. Aturan ini membatasi pendaftaran janji fidusia secara elektronik hanya pada situs resmi Kemenkumham (<https://fidusia.ahu.go.id/>). Korporasi, pedagang, dan kantor wilayah terkait termasuk di antara yang dapat mendaftar, selain notaris. Notaris tetap diwajibkan untuk membuat Akta Jaminan Fidusia sebagaimana Pasal 5 UU Jabatan Fidusia. Artikel yang dimuat pada tahun 2018 oleh Sundhari

Bahasa Indonesia: Sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 7 ayat (2) PP tentang Pendaftaran Fidusia, semua lisensi fidusia sekarang diterbitkan dengan tanda tangan digital, sejalan dengan digitalisasi sistem pendaftaran. Bahaya baru, seperti kemungkinan sertifikat Fidusia yang palsu atau palsu, memberikan perhatian tambahan dengan pengaturan ini. Kemudahan mencari informasi fidusia secara daring meningkatkan bahaya ini. Anda dapat memperoleh informasi tentang jaminan fidusia dengan memasukkan nomor sertifikat, data tentang barang agunan, atau nama pemberi fidusia di situs web <https://ahu.go.id/pencarian/fidusia> . Terlepas dari aspek positif dari keterbukaan sistem ini, aktor jahat mungkin dapat memanfaatkannya dengan cara jahat, seperti dengan mencuri data atau memalsukan sertifikat jaminan Fidusia. Ketika menerapkan pendaftaran jaminan Fidusia secara elektronik, sangat penting untuk meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan.

Setiap akta otentik, termasuk akta fidusia, harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan tugas notaris untuk memastikan hal ini terjadi. Notaris harus bekerja dengan integritas, ketekunan, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Keterlambatan pencatatan janji fidusia dapat menimbulkan akibat yang penting. Penerbitan sertifikat fidusia yang tepat waktu tidak memungkinkan, karena sertifikat tersebut berfungsi sebagai bukti hukum kepemilikan fidusia dan memberikan kewenangan eksekutorial. Menurut Apriansyah (2018) Akibatnya, kreditor mungkin tidak memiliki prioritas atas objek fidusia, yang mungkin menjadi masalah terutama jika terjadi wanprestasi atau pengalihan kepemilikan oleh debitur.

Bahasa Indonesia: Dalam Jika melindungi tujuan jaminan fidusia dengan pendaftaran belum selesai dalam tiga puluh hari yang diperlukan, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas peraturan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut jelas dan untuk mencoba memperbaiki Pertama: membuat akta jaminan fidusia baru dengan nomor dan tanggal akta baru dan menyajikan semua

pihak yang bersangkutan dengan perjanjian fidusia sesuai dengan akta perjanjian kredit fidusia; dan Kedua : Notaris publik dapat mengonfirmasi akta jaminan fidusia terbaru dengan menandatangani akta yang menyatakan informasi yang sama dengan akta sebelumnya, dengan ketentuan nomor dan tanggal akta tersebut identik. Agar halaman ini dapat diubah dan diterima, para pihak harus kembali ke hadapan Notaris untuk membubuhkan tanda tangan mereka pada lembar akta yang diperbarui. Notaris sekarang dapat dengan cepat mendaftarkan jaminan fidusia yang telah ditunda karena akta konfirmasi sebelumnya.(Savitri & Irawan, 2022)

Akta penegasan jaminan fidusia harus mematuhi pedoman yang ditetapkan dalam pasal 6(2) UUJF, yang menyatakan bahwa "Selama masih diperlukan, pemberi fidusia dapat memberikan kuasa kepada penerima fidusia, disertai kewenangan untuk mengganti orang atau pihak lain, untuk melakukan segala sesuatu yang diminta penerima fidusia, atau penerima fidusia atau kuasanya tidak memerlukan penerimaan terlebih dahulu dari Pemberi Fidusia untuk melaksanakan hal-hal berikut: (1) menagih pembayaran atas objek janji fidusia yang diberikan sebagai jaminan fidusia dengan akta ini dari pihak ketiga yang relevan; (2) berdamai dengan atau membuat kontrak tambahan dengan pihak ketiga yang relevan; dan (3) melakukan semua tindakan lain yang diperlukan untuk menagih objek jaminan fidusia."(Suryaningsih, 2020)

Pengertian tanggung jawab yang berkenaan dengan tanggung jawab Notaris sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan jabatannya memberikan wawasan tentang perlunya membuat akta penegasan jaminan fidusia. Notaris harus memiliki kesadaran diri untuk mengetahui bahwa ia secara pribadi bertanggung jawab kepada kliennya atas tindakan fidusia yang dilakukannya saat menjalankan tanggung jawab resminya. Jadi, secara teori, profesi notaris memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 1.) bertanggung jawab atas jabatannya dan terus mematuhi kode etik profesi yang relevan; 2.) bertanggung jawab atas hasil profesinya; 3.) bertanggung jawab atas tugas yang dilakukan sesuai dengan petunjuknya; dan 4. bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, masyarakat luas, atau Tuhan Yang Maha Esa.

2. Implikasi Hukum Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Kreditur

Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam jaminan fidusia: 1.) Penandatanganan Perjanjian Induk; 2.) Penandatanganan Akta Jaminan Fidusia; 3.) Pendaftaran Jaminan Fidusia. Sebagai bukti pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) UUJF, sertifikat wajib dibuat. Jaminan Fidusia baru berlaku setelah didaftarkan. Berdasarkan Pasal 15 UUJF, sertifikat berwenang untuk melaksanakan. Penerima fidusia terlebih dahulu harus membuat akta jaminan fidusia di hadapan notaris sebelum objek jaminan fidusia dapat didaftarkan.

Pasal 5 ayat (1) UUJF mengatur tentang persyaratan pembuatan akta ini. Akta jaminan fidusia harus dibuat di hadapan notaris berbahasa Indonesia yang

membuktikan bahwa suatu benda dibebani dengan jaminan fidusia. Peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan besarnya biaya yang harus dibayarkan agar akta tersebut dapat dibuat. Memperoleh akta jaminan fidusia merupakan langkah awal, selanjutnya adalah mencatat pembebanan benda dengan jaminan tersebut. Menurut UU Jaminan Fidusia, “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Klausula ini mengatur tentang persyaratan pendaftaran janji fidusia. Pasal 12 UU Jaminan Fidusia mengatur tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia, yang dilaksanakan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor ini diawasi oleh Kemenkumham di bawah yurisdiksi pemberi fidusia, dan mencakup aset yang berada baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Informasi ini bersumber dari Asmaniar dan Sitorus (2022).

Kerugian negara dapat sangat besar apabila perjanjian pembiayaan konsumen dengan tujuan jaminan fidusia tidak didaftarkan. Penerimaan negara berupa PNPB dapat berkurang karena tingginya nilai pembiayaan dengan jaminan yang tidak didaftarkan. Jaminan fidusia di Kemenkumham diatur dalam PNPB sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016. Jenis dan Tarif PNPB yang relevan di Kemenkumham diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 yang telah mengalami dua kali perubahan. Peraturan ini merupakan penyesuaian kedua terhadap peraturan tersebut. Menurut Yasin (2021)

Jaminan fidusia memperoleh kewenangan eksekutorial dan kreditor memperoleh perlakuan istimewa ketika akta otentik dibuat di hadapan notaris. Untuk memastikan norma-norma KJF sama mengikatnya dengan putusan pengadilan, notaris harus mendaftarkan akta jaminan fidusia di sana. Dalam sebuah studi tahun 2019, Handayani et al. Di sisi lain, ada sejumlah tantangan substantif, struktural, dan berbasis budaya yang muncul selama proses pendaftaran. Notaris mungkin mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya karena peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, seperti Pasal 11 dan 12 UUJF. Selain itu, pendaftaran di lokasi tertentu melambat karena pembentukan KJF di tingkat 2 tertunda. Secara budaya, KJF memiliki lebih sedikit peraturan yang mendukung, yang menambah kesulitan.

Perjanjian jaminan fidusia dianggap belum pernah dibuat sebelumnya oleh kreditor dan debitur jika tidak didaftarkan, sebagaimana dinyatakan oleh Thema. Akibatnya, kemampuan kreditor untuk melaksanakan dan prioritas dalam membayar kewajiban menjadi hilang. Menurut UUJF, jaminan fidusia harus didaftarkan agar sah; jika notaris gagal melakukannya, kreditor dapat kehilangan perlindungan peraturannya. Jika ini tidak terjadi, hak preferensi dan eksekusi kreditor akan batal demi hukum. Meskipun demikian, penerima manfaat dalam kapasitas fidusia tetap dianggap sebagai kreditor—meskipun bukan yang difavoritkan. Bahkan jika tindakan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai eksekusi berdasarkan peraturan, kreditor

mungkin tetap berupaya untuk mendapatkan objek jaminan fidusia dalam kasus ini. (Carakata dan Budhisulistyawati, 2019 diterbitkan oleh Sharen Peari)

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang penilaian UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bagi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa pelaku usaha pembiayaan tidak dapat mengeksekusi secara sepihak objek agunan fidusia, seperti kendaraan bermotor. (Syafrida & Hartati, 2020). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa eksekusi terhadap kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran kredit harus melalui prosedur peradilan. Meskipun demikian, perampasan kendaraan bermotor dapat tetap dilakukan meskipun tidak ada penetapan pengadilan apabila kreditur dan debitur telah sepakat mengenai syarat-syarat wanprestasi dalam perjanjian.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini dikeluarkan sebagai tanggapan atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur tentang penarikan paksa kendaraan bermotor oleh kreditur. Permohonan tersebut disetujui seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa "kekuasaan eksekutif" dalam Pasal 15 ayat (2) UUFJ bertentangan dengan UUD 1945, kecuali jika proses pelaksanaan sertifikat jaminan fidusia mengikuti prosedur yang sama dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lebih jauh, apabila tidak dipahami bahwa Pasal 15 ayat (3) yang mengatur tentang "wanprestasi" dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Agar kreditur dapat menentukan wanprestasi, debitur harus menahan diri untuk tidak mengajukan keberatan atau berupaya untuk memutuskan. Jika upaya tersebut dilakukan, maka eksekusi harus dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Agar dapat melaksanakan eksekusi janji fidusia tanpa putusan pengadilan, maka harus dipenuhi dua syarat kumulatif, sebagaimana dinyatakan dalam putusan pengadilan tata usaha negara ini. Kreditur dan debitur tidak menyepakati syarat wanprestasi dalam perjanjian. Kedua, debitur bermasalah dengan kreditur penerima jaminan fidusia untuk tujuan penggunaan jaminan fidusia. Apabila semua syarat tersebut terpenuhi, maka kreditur akan diberikan izin eksekusi oleh pengadilan. Selain itu, agar sertifikat jaminan fidusia sah, penerima jaminan harus terlebih dahulu menetapkan objek jaminan di hadapan notaris untuk memperoleh akta jaminan wali amanat, kemudian mendaftarkannya di kantor pendaftaran fidusia untuk memperoleh sertifikat. Baru setelah itu, maka kekuatan eksekusi sertifikat tersebut setara dengan kekuatan eksekusi putusan pengadilan. Apabila langkah ini diabaikan, maka satu-satunya cara untuk melaksanakan janji fidusia adalah melalui proses pengadilan yang formal dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Menurut Rufaida (2019).

Keterlibatan penerima fidusia dalam proses eksekusi menimbulkan pertanyaan tentang penerapan peraturan yang berpotensi digunakan untuk kasus pidana. Hubungan pemberi-penerima fidusia sebenarnya adalah hubungan perdata yang

berkaitan dengan utang, bukan hubungan fidusia. Merupakan pelanggaran UUJF dan UUD 1945 bagi perusahaan pembiayaan untuk menggunakan pihak ketiga untuk mengeksekusi produk, seperti mobil, yang dijamin oleh fidusia. Perusahaan pembiayaan tersebut melanggar karena tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia, dokumen utama yang diperlukan untuk mengeksekusi mobil konsumen yang gagal bayar. Perlu disebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kewenangan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mengikat secara hukum. (Feryantini dan rekan, 2022)

Kelanjutan dan keabsahan transaksi sangat dipengaruhi oleh partisipasi notaris dalam prosedur pendaftaran jaminan fidusia. Pihak-pihak yang terkait dapat mengalami konsekuensi aturan negatif sebagai akibat dari kelalaian notaris atau keterlambatan dalam pendaftaran. Karena pendaftaran merupakan syarat penting untuk memberikan perlindungan aturan bagi kreditur, salah satu implikasi utamanya adalah batalnya akta jaminan fidusia. Keterlambatan dalam pendaftaran dapat mempersulit kreditur untuk menagih utang jika debitur gagal memenuhi komitmennya atau bahkan menyebabkan kreditur kehilangan hak atas jaminan fidusia. Pihak-pihak lain yang terlibat dalam transaksi juga dapat terpengaruh oleh kecerobohan dalam pendaftaran. Jika terjadi sengketa aturan sebagai akibat dari keterlambatan pendaftaran, debitur atau penyedia jaminan fidusia dapat mengalami konsekuensi reputasi atau keuangan. Karena debitur tidak memperoleh perlindungan aturan yang sesuai, maka keterlambatan tersebut berpotensi memberi peluang kepada kreditur untuk menuntut ganti rugi kepada notaris atau bahkan memaksa debitur untuk membatalkan atau menunda pembayaran utang. (Huddi, Subekti, 2024)

Dalam artikel E. Herlina (Herlina, 2020), Penundaan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Akibat Hukumnya, Kreditur berisiko dicabut hak prioritasnya atas objek fidusia jika pendaftaran jaminan fidusia ditunda. Pasalnya, debitur dapat menjual atau mengalihkan kepemilikan objek tersebut sebelum sertifikat diterbitkan. Demi melindungi hak-haknya, kreditur juga harus membayar biaya litigasi tambahan. Jika notaris gagal mendaftarkan jaminan fidusia tepat waktu, kreditur dapat menderita kerugian seperti (Artadi et al., 2018): 1.) penurunan prioritas atas objek fidusia, khususnya Keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia dapat berakibat serius, salah satunya adalah hilangnya hak prioritas kreditur atas objek agunan. E. Herlina menuliskan hal tersebut dalam catatan hariannya. (Herlina, 2020) Akibat Hukum Penundaan Penyertaan Jaminan Fidusia, Kreditur tidak dapat langsung melaksanakan objek fidusia jika tidak ada sertifikat fidusia. Kreditur kehilangan keuntungan dan harus bersaing dengan kreditur lain untuk mendapatkan pemulihan jika debitur mengalihkan objek kepada pihak lain sebelum pendaftaran selesai; 2.) Ketidakpastian Aturan dengan Arti Dalam artikel A. Febriana dkk., Legal Issues Credit Agreements with Fiduciary Guarantees: How to Put Them into Practice, Menurut pernyataan tersebut, kreditur mengalami ambiguitas aturan karena keterlambatan dalam pendaftaran. Keterlambatan penerbitan sertifikasi fidusia

melemahkan perlindungan yang diberikan kepada kreditur oleh aturan, terutama dalam kasus gagal bayar debitur. Kreditur dapat mengalami kerugian finansial dan waktu yang terbuang karena prosedur hukum yang panjang sebagai akibat dari ketidakpastian ini; 3.) Kesulitan dalam Menjalankan Jaminan, yaitu dalam penelitian I. Riswandie dan M. Bakrie, Pencegahan Kreditur Berbasis Keadilan Melaksanakan Jaminan Fidusia atas Kredit Produktif Debitur, Menurut pernyataan tersebut, prosedur eksekusi menjadi lebih sulit karena keterlambatan pendaftaran. Sertifikat fidusia tidak memberikan kewenangan kepada kreditur untuk bertindak sebagai eksekutor, sehingga mereka harus pergi ke pengadilan untuk menegakkan hak-hak mereka. Cukup banyak energi, uang, dan waktu yang dihabiskan untuk ini; 4.) Biaya Tambahan untuk Kreditur, yaitu Dalam artikel MJ Runtulalo dan H. Tanawijaya Hak Kreditor Aman dari Pelepasan Kewajiban Fidusia, Kreditor mungkin menghadapi biaya tambahan untuk prosedur aturan, seperti menuntut atau mencoba menegosiasikan kembali persyaratan dengan debitur, jika pendaftaran tertunda. Kreditor menanggung bagian yang terus meningkat dari biaya ini, yang bertambah dengan cepat jika nilai barang fidusia menurun sebagai akibat dari penundaan; dan 5.) Risiko Kehilangan Objek Agunan, yaitu dalam jurnal oleh MO Yolanda et al., Seberapa Baik Lembaga Keuangan Menjalankan Tugas Fidusia Mereka Saat Mengeksekusi Kredit Buruk, Debitur berisiko disita agunannya jika mereka menjual atau mengalihkan barang tersebut kepada orang lain sebelum proses pendaftaran selesai. Kreditur tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menegaskan kepemilikan barang tersebut jika tidak ada sertifikat fidusia.

Untuk membantu memperjelas semuanya, berikut adalah sinopsis kedua pembicaraan di atas, yang disusun dalam format tabel:

Tabel 1. Analisis tanggung jawab notaris dan dampak keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia

No	Aspek yang Diteliti	Rincian Dampak pada Kreditor	Akibat Hukum Bagi Notaris	Studi Kasus
1	Hak Istimewa	Dalam hal pelunasan utang, kreditor tidak lagi mempunyai hak prioritas (<i>droit de préférence</i>) atas objek jaminan fidusia	Mungkin menghadapi tindakan hukum dari kreditor yang dirugikan dengan tuduhan pelanggaran Pasal 1365 KUHP	E. Herlina, Implikasi Terhadap Hukum Penundaan Pendaftaran Jaminan Fidusia
2	Ketidakpastian Aturan	Kreditor berisiko mengalami konflik dengan pihak ketiga karena kurangnya kejelasan mengenai peraturan yang mengatur tujuan fidusia jika tidak ada sertifikat fidusia	Pasal 85 UU Jabatan Notaris mengatur tentang peringatan administratif dan pemberhentian sementara	Siti Badriyah, Suharto R et al., Melaksanakan janji fidusia dan ketentuan default yang diamanatkan oleh pengadilan konstitusi Indonesia.(Badriyah et al., 2021)
3	Eksekusi Obyek	Karena tidak	Dalam keadaan	Tambunan M dan

	Agunan	diterbitkannya sertifikat fidusia, kreditor tidak dapat menggunakan hak eksekutorial dan harus mengajukan proses hukum	kecerobohan yang ekstrem, mungkin ada konsekuensi pidana, perdata, atau administratif	Femdale G , Di Era Digitalisasi, Jaminan Fidusia Eksekutori untuk Kebutuhan Perusahaan .(Tambunan et al., 2023)
4	Objek yang Ditransfer ke Pihak Ketiga	Aset fidusia apa pun yang ditransfer debitur ke pihak ketiga sebelum penerbitan sertifikat tidak dapat lagi diakses oleh kreditor	Gugatan perdata atas kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan pendaftaran fidusia	MO Yolanda et al., Kekuatan Akta Fidusia dalam Pelaksanaan Eksekusi Kredit Macet oleh Lembaga Keuangan .(Yolanda et al., 2020)
5	Biaya tambahan	Biaya yang terkait dengan litigasi, renegosiasi, atau penyelesaian sengketa akan ditanggung oleh kreditor karena posisi fidusia tidak dicatat	Sanksi administratif atau penurunan kedudukan profesional notaris dapat dikenakan	Adhi Y, Permasalahan dan Ciri-ciri Fidusia Online dalam Penegakan Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia .(Adhi, 2014)

Oleh karena itu, notaris harus memahami betul ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia dan menaati semua ketentuannya. Demi kepentingan para pihak yang berkepentingan, notaris harus memastikan bahwa semua proses dan persyaratan dipenuhi dengan segera. Selama mereka menjadi penegak aturan yang dapat diandalkan, masyarakat akan tetap percaya kepada notaris dan profesinya.

D. SIMPULAN

Di antara tugas notaris adalah Saat membuat dan mendaftarkan akta jaminan fidusia, notaris dituntut untuk beroperasi secara jujur, hati-hati, dan mematuhi persyaratan UU. Hilangnya kewenangan eksekutorial dan preferensi kreditur atas aset fidusia dapat terjadi dari kegagalan mendaftarkan janji fidusia secara tepat waktu. Untuk menghindari penundaan, notaris dapat, dengan persetujuan para pihak, membuat akta jaminan fidusia baru atau pengukuhan akta jaminan fidusia. Peraturan yang mengatur tugas notaris didasarkan pada pertimbangan administratif, peraturan perdata, dan hukum pidana, sebagaimana diuraikan dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris dan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang ikatan fidusia. Dampak Regulasi terhadap Kreditur Tujuan dari kewajiban pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memastikan bahwa kreditur, debitur, dan pihak ketiga memiliki regulasi yang jelas untuk diikuti apabila jaminan tersebut tidak segera didaftarkan. Kekuasaan eksekusi kreditur dan prioritas dalam pelunasan utang menjadi hilang apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan. Penurunan penerimaan negara dari PNBP yang terkait dengan jaminan

fidusia dapat terjadi apabila pendaftaran tidak dilakukan. Masalah substantif (peraturan perundang-undangan yang tidak tepat), struktural (tidak adanya kantor pendaftaran fidusia di daerah), dan kultural (pihak terkait kurang memahami peraturan perundang-undangan) dapat menyebabkan sulitnya memperoleh jaminan fidusia. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian finansial dan aturan, sangat penting untuk mendaftarkan jaminan fidusia tepat waktu. Hal ini akan menjaga hak-hak kreditor. Menjaga kejelasan aturan bagi semua pihak yang terlibat mengharuskan personel yang berwenang, seperti notaris, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Adams, ES, & Runkle, DE (2000). *Kasus Mudah Penggunaan Derivatif: Mengajukan Kewajiban Fidusia Perusahaan untuk Menggunakan Derivatif*. Wm. & Mary L. Rev., 41 .
- Adhi, YP (2014). Karakteristik Dan Permasalahan Fidusia Online Dalam Pemberlakuan Jaminan Fidusia Di Indonesia. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 4 (3).
- Apriansyah, N. (2018). Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang Terdaftar Secara Elektronik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Regulasi*, 12 (3). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.227-241>
- Ariawan, IMF, & Putrawan, S. (2022). Implementasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Online di Kantor Notaris Kabupaten Gianyar. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (3). <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i03.p07>
- Artadi, I., Sudarminto, S., & Partinah, W. (2018). Kajian Aturan tentang Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Aturan*, 2 (2). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i2.1562>
- Asmaniar, A., & Sitorus, FJ (2022). Pendaftaran Objek Fidusia sebagai Agunan Utang. *Justice Voice*, 1 (1). <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.32>
- Ayu, IG, Meilaputri, D., Putu, L., & Gd, P. (2019). Kekuatan Aturan Sertifikat Jaminan Fidusia Terdaftar Setelah Terjadi Wanprestasi. *Jurnal Analogi Aturan*, 1 (2).
- Ayu Winarsasi, P. (2019). Peraturan Penjaminan di Indonesia (Perkembangan Registrasi Penjaminan Secara Elektronik) (Vol. 10).
- Badriyah, SM, Suharto, R., Marjo, Saraswati, R., & Wafi, MS (2021). Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang pelaksanaan jaminan fidusia dan pencantuman klausul wanprestasi di Indonesia. *Jurnal Internasional Kriminologi dan Sosiologi*, 10. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.05>
- Feryantini, NKD, Dantes, KF, & Setianto, MJ (2022). Tinjauan Hukum Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5 (1). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45944>
- Handayani, TK, Sanusi, S., & Darmawan, D. (2019). Ketepatan Waktu Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik pada Lembaga Pembiayaan.

- Udayana Master Law Journal*, 8 (2).
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p06>
- Herlina, E. (2020). Dampak Hukum Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012.
<https://doi.org/10.5220/0009987201700173>
- Putra, FMK (2019). Pendaftaran Online Jaminan Fidusia sebagai Fasilitas Kredit dengan Potensi Perlindungan Kreditur yang Lemah. *Perspektif*, 24 (2).
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i2.686>
- Rufaida, KK (2019). Tinjauan Aturan tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Gelar Eksekutorial yang Sah. *Refleksi Aturan: Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (1).
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40>
- Salim HS (2016). *Perkembangan Peraturan Penjaminan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Saputra, I. (2021). Kekuatan Aturan Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV2-2019 tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 4 (1).
- Savitri, A., & Irawan, AD (2022). Jaminan Fidusia Tak Terdaftar dalam Akta Notaris dan Perlindungan Hukum bagi Kreditur. *Khatulistiwa Law Review*, 2 (2).
<https://doi.org/10.24260/klr.v2i2.723>
- Sesung, RR (2018). Akibat Hukum Bagi Notaris Atas Keterlambatan Pendaftaran Fidusia Secara Online. *Jurnal Hukum, Kebijakan dan Globalisasi*, 70, 80–85.
www.2ste.org
- Sharen Peari Carakata, A., & Budhisulistiyawati. (2019). Aturan Perlindungan Bagi Kreditur Terhadap Objek Agunan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Pendaftaran Fidusia. *Jurnal Hukum Perdata*, V2 (2).
- Sianipar, GMY, Putrijanti, A., & Cahyaningtyas, I. (2020). Pelaksanaan Tugas Kantor Pendaftaran Fidusia Terkait Penerapan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Notarius*, 13 (1). <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30475>
- Sriono, S. (2019). Tanggung Jawab Pemberi Fidusia terhadap Agunan Fidusia dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7 (2).
<https://doi.org/10.36987/jiad.v7i2.1563>
- Subekti Hadi dan Nynda Fatmwati Octarina. (2024). Implikasi Peraturan tentang Kelalaian Notaris Terkait Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia 2024. *UNES Law Review*, 6 (3), 8870–8876.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Subekti Hadi, NFO (2024). Implikasi Aturan Kelalaian Notaris terhadap Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia. *UNES Law Review*, 6 (3), 8870–8877.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Sundhari. (2018). Implementasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online). *Moralitas: Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (2).

- Suryandari, WD (2018). Rekonstruksi Tanggung Jawab Hukum Pendaftaran Oleh Notaris Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2015. *Jurnal Reformasi Peraturan Perundang-Undangan*, 5 (2). <https://doi.org/10.26532/jph.v5i2.3140>
- Suryaningsih, S. (2020). Perjanjian Kredit dengan Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Terdaftar di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. *Jurnal Jendela Aturan*, 7 (2). <https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1066>
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Aturan. Dalam Metodologi Penelitian Aturan* (hal. 215).
- Syafrida, S., & Hartati, R. (2020). Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/Xv2/2019). *Adil: Jurnal Hukum*, 11 (1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1447>
- Tambunan, MEW, Famdale, GNH, Syamsuddin, & Sinaga, AP (2023). Judul Eksekutorial Jaminan Fidusia di Era Digitalisasi untuk Kebutuhan Bisnis. *Notaire*, 6 (1), 65–88. <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i1.42527>
- Widyawati, A., Suharno, S., & Khaerudin, A. (2023). Kendala Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Kantor Notaris Nuraini, SH, M.Kn). *Jurnal Penelitian Serambi Aturan*, 15 (02). <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.569>
- Winarno, J. (2013). Aturan Perlindungan Bagi Kreditur dalam Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independen*, 1 (1). <https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5>
- Yasin, A. (2020). Dampak Jaminan Fidusia atas Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Terdaftar pada Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Jurnal Konstitusi*, 17 (4), 828–848. <https://doi.org/10.31078/jk1746>
- Yasin, A. (2021). Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor Tak Terdaftar terhadap PNPB. *Jurnal Konstitusi*, 17 (4). <https://doi.org/10.31078/jk1746>
- Yasir, M. (2016). Aspek-aspek Aturan Jaminan Fidusia. *Salam: Jurnal Sosial Budaya Islam*, 3 (1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>
- Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2 (1).
- Yolanda, MO, Azheri, B., & Fauzi, W. (2020). Kekuatan Akta Fidusia dalam Pelaksanaan Eksekusi Kredit Macet oleh Lembaga Keuangan. *Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural dan Multiagama*, 7 (5), 593. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i5.1726>